


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN FAKFAK**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUSA HEGEMUR
No. MHS : 08522040

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD “APMD”

YOGYAKARTA


TAHUN

2017



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN FAKFAK**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUSA HEGEMUR
No. MHS : 08522040

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPM “APMD”

YOGYAKARTA

TAHUN

2017

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DAN DISAHAKAN DI DEPAN
TIM PENGUJI

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
STPMD “APMD” YOGYAKARTA

Hari : Selasa, 12 September 2017

Pukul : 09.00 WIB


Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI :


1. **Drs. Parwoto, M.Si**
Ketua/Pembimbing Skripsi

2. **Drs. Triyanto Purnomo R, BE, M.Si** :
Penguji Samping I

3. **Utami Sulistiana S.P, M.P**
Penguji Samping II



[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....



Mengetahui

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

“MOTTO”

Hayalan adalah motivator terbesar dalam hidup ku.

Aku berpikir Maka aku ada (Dekrates).

Setiap keputusan yang diambil hari ini, akan menentukan hasil masa depan.

Prinsip adalah dasar dalam meletakkan pondasi kehidupan.

Sadangkan visi dan missi adalah arah menentukan hidup manusia menjadi lebih teratur,

maju dan besar.

Tada mi, Nia mi, Nommi, Nen mi, Nagit Heregindik.

Ko Duduwa, ko Panpandek, ko Phohpohi, ko Idu-idu

Mo Tewedaweh.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur Ku panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan jamaan tangan kasihNyas ehingga kita masih diberi kesempatan untukberkarya dalam kehidupan ini. Amin.

1. Atas campur tangan sang pencipta, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk Skripsi.
2. Kepada NiaTercinta KRISTIAN HEGEMUR and Now Tercinta ASNAT TIGTIGWERIA (Alm) yang selalu membimbingku dalam doa dan mengajari segala hal dalam menjalankan kehidupan. Terima kasih atas semuaNya.
3. Kepada Kedua Nan ku Yusina Yenni Hegemur dan Ilsepun Hegemur beserta kedua kakak Ipar, juga ke dua Naga saya Yermias beserta adik Ipar dan yang paling Maikel Yulius Hegemur yang saya banggakan semua atas doa, perihatin dan bantuan dalam proses penyelesaian penulisan Skripsi ini. Terima kasih atas semuanya.
4. Kepada Tete ku Pius J. Hegemur dan Nenek ku Martha Suinah Hegemur yang paling saya banggakan atas segala bantuan baik itu materi maupun nasehat dan doa dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas senuanya.
5. Buat made ku Didima Yuliana. Hegemur, Bapa adeku Reimondus Hegemur dan ade ku Noplin Thofir yang sudah bersedia membantu segalanya dalam bentuk materi maupun masukan berupa saran, solusi, nasehat dan doa dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas semuaya.

6. Buat Paguyuban Keluarga Mahasiswa Fakfak Papua “PKMFP” SE-Yogyakarta, dan lebih khususnya saudara/saudari ku yang berada dalam asrama “Dupiad House” yang selalu bersama dalam susah dan senang, selalu memberikan motivasi dan dorongan berupa saran, masukan, doa dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak atas semuanya.
7. Almamater ku dan seluruh aktivitas akademik STPMD “APMD” tempat studi saya.
8. Tidak lupa juga ku ucapkan kepada keluarga besar yang ada di kampung Nembukteb, Pik-Pik, Mambuni-buni beserta teman-teman seperjuangan ku yang tidak ku ucapkan satu per satu dalam halaman persembahan ini. Terima kasih atas semua bantuannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Ku Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan jamaan tangan kasihNya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkarya dalam kehidupan ini. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban untuk menyusun Skripsi ini dengan Judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN FAKFAK”** (Studi penelitian Deskriptif Kualitatif pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Fakfak)

Secara khusus Skripsi ini bertujuan untuk mengadakan kajian terhadap impelmesntasi kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan di kabupaten Fakfak. Penulis sangat menyadari berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik pengalaman maupun ilmu pengetahuan serta wawasan berpikir, sehingga terdapat berbagai kelemahan. Oleh karena itu segala bentuk saran, masukan dan koreksi sangat di harapkan demi melengkapi penyempurnaan dari penulisan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah membantu penulis hingga berhasil menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Pembangunan MasyarakatDesa” APMD” Yogyakarta ini. Untuk dengan segala kerendahan hati penulis menyapaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.sos,M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Parwoto, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, saran, dan nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Para dosen dan staf karyawan di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD”APMD” Yogyakarta.
5. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Fakfak, serta perangkat SKPD di lingkungan Pemda Fakfak, Provinsi Papua Barat, dimana mereka sebagai obyek dari penelitian skripsi ini
6. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak yang sudah mengambil bagian dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang peneliti sebutkan satu per satu.

“Tidak ada yang sempurna di dunia, sempurna hanya milik yang maha pencipta” tetapi manusia berusaha untuk mendekati kesempurnaan”. Begitupun dengan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna yang diharapkan dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran guna melengkapi kekurangan dari kelengkapan penulisan skripsi ini. Akhir kata, peneliti mempunyai harapan agar karya penulisan ilmiah ini dapat berguna bagi orang lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, September 2017

Peneliti

Musa Hegemur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
SINOPSIS	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. KERANGKA TEORI	13
1. Kebijakan Publik	13
2. Larangan Minuman Beralkohol	31
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN	39
F. METODE PENELITIAN	40
1. Jenis Penelitian	41
2. Unit Analisis Data	42
3. Jenis Data	42
4. Teknik Pengumpulan Data	43
5. Teknik Analisis Data	43
BAB II. PROFIL KABUPATEN FAKFAK	44
1. KEADAAN GEORAFIS	44
a. Kondisi Umum Wilayah	44

b. Luas dan Batas Wilayah	44
c. Pembagian Wilayah	45
2. KONDISI DEMORGAFIS FAKFAK	46
a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	47
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	48
3. SARANA DAN PRASARANA	49
a. Sarana Peribadatan	49
b. Prasarana dan Sarana Kesehatan	50
c. Prasarana Pendidikan	53
d. Sarana Komonikasi	52
e. Sarana dan Prasarana Perekonomian	53
f. Sarana dan Prasarana Pemerintah	53
g. Sarana dan Prasarana Sosial Olahraga	53
h. Sarana Transportasi Udara	54
1. Transpotasi Darat	54
2. Transportasi Udara	55
3. Transportasi Laut	56
4. KELEMBAGAAN KABUPATEN FAKFAK	56
5. PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK	57
6. STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN FAKFAK	59

BAB. III ANALISIS DATA	61
A. IDENTITAS INFORMAN	62
1. Identitas Informan Berdasarkan jenis kelamin	62
2. Identitas informan Berdasarkan Kelompok Usia	63
3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	64
4. Identitas Informan Berdasarkan Jabatan atau Status	65
B. ANALISA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN FAKFAK	66
1. Aspek Komunikasi	66
2. Aspek Sumber daya	69
3. Aspek Disposisi	72
4. Aspek Struktur Birokrasi	75
 BAB IV. PENUTUP	 78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2. 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Fakfak	47
2. 2. Penduduk Fakfak Berdasarkan Usia Kelompok Pendidikan	48
3. 3. Penduduk Kabupaten Fakfak Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
2. 4. Penduduk Kabupaten Fakfak Berdasarkan Mata Pencarian	50
2. 5. Prasarana Peribadatan di Kabupaten Fakfak	51
2. 6. Jumlah Fasilitas Prasarana Kesehatan di Kabupaten Fakfak	53
3. 1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	67
3. 2. Identitas Informan Berdasarkan Kelompok Usia	68
3. 3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
3. 4. Identitas Informan Berdasarkan Jabatan/pekerjaan	70

SINOPSIS

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dengan latar belakangnya adalah menggambarkan tentang pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan selama kurang lebih Sembilan tahun ini. Untuk menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat Fakfak dan tetap menjaga nilai-nilai budaya masyarakat setempat dari budaya luar serta menekan tingkat kriminalitas dan bahaya dari ancaman minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat mengancam generasi muda daerah tersebut. Implementasi kebijakan perda ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah sebagai solusi dalam menangani permasalahan minuman keras yang marak terjadi di Kabupaten Fakfak, dimulai dari penjualan pemasukan, dan mengomsumsi minuman keras yang tidak terkontron. Akibat dari itulah yang melahirkan tingginya tingkat kriminalitas, kekerasan terhadap kaum perempuan, terkikisnya nilai-nilai budayanya setempat, kekerasan dalam rumah tangga dan dapat merusak generasi muda Kabupaten Fakfak secara khusus, papua dan bangsa secara umum. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai pihak pelaksana selalui SKPD terkait bersama pihak-pihak lain serta masyarakat Kabupaten Fakfak secara umum yang menjadi wilayah hukum dari Kabupaten Fakfak tersebut.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana lokasi penelitiannya adalah Kabupaten Fakfak dengan subyeknya yaitu pemerintah daerah kabupaten, pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, serta masyarakat umum yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan total jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan (observasi), dokumentasi dan wawancara (interview) dengan para informen yang dipilih sesuai masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dari 4 aspek Pendekatan yang dipakai dalam penelitian pelaksanaan implementasi kebijakan perda miras ini antara lain : 1) Aspek Komonikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut terhadap kelompok sasaran dan masyarakat pada umumnya belum berjalan secara maksimal sehingga hasil kebijakan dari pelaksanaan kebijakan perda Nomor 2 tahun 2008 ini pun belum dapat terlihat hasil yang maksimal dan memuaskan . Maka peneliti menyarankan agar pihak pelaksana lebih aktif dalam berkomunikasi kepada semua pihak untuk mencapai hasil tujuan kebijakan yang diharapkan. 2) Aspek Sumberdaya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perda Nomor 2 Tahun 2008 ini tidak di dukung dengan keuangan dan fasilitas pendukung lainnya yang baik dalam pembiayaan kebijakan, sehingga proses palaksanaan program atau agenda kegiatan yang disediakan SKPD terkait tidak terlaksana dengan baik berkaitan dengan isu kebijakan tersebut. Maka peneliti menyarankan kepada pihak yang merumuskan kenijakan yaitu pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (Legiskatif) untuk menyediakan biaya untuk membiayai kebutuhan kebijakan yang dimaksud. 3) Disposisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini KurangNya sikap implementator dalam menjalankan kebijakan sesuai program-program yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut serta sikap impemetator yang tidak serius dan tegas serta komitmen sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Maka disarankan kepada pihak pelaksana kebijakan agar lebih konsisren dalam melaksanakan

kebijakan ini dengan serius dan menghindari kegiatan yang dapat melanggar dari pada kebijakan yang dimaksud seperti mengonsumsi minuman keras, menjual, memproduksi, terutama kepada pihak pelaksana. 4) Aspek Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini, dimulai dari sikap impemetator yang tidak serius dan tegas serta komitmen sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan target program yang sudah direncanakan oleh SKPD dan tentukan melalui Standar operation procedur (SOP). Maka disarankan kepada pemetintah daerah yang diwakili SKPD terkait agar perencanaan agenda kerja yang direncanakan terkait dengan isu kebijakan perda ini bisa lebih sering dilaksanakan dan diusulkan dalam program kerja SKPD yang bersangkutan untuk mencapai hasil SOP yang ditargetkan

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi. (UU No. 23,2014)

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menjalankan tugas negara yang diamanahkan dalam UUD 1945.

Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No 23 Tahun 2014), Sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang tersebut.

Sedangkan kebijakan dalam bidang hukum Menurut E.Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu” sedangkan menurut sajana S.M. Amin, hukum dirumuskan sebagai berikut: “kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara(Agus Santoso, 2012 :81). Dari uraian kedua ilmuwan tersebut, defenisi hukum meliputi beberapa unsur yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa; dan
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah paling selatan dari Provinsi Papua Barat. Kabupaten Fakfak memiliki keanekaragaman masyarakat yang heterogen dan memiliki nilai-nilai pluralisme dan budaya setempat yang sangat kuat dalam menjalankan kehidupan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dalam semboyan “Satu Tungku Tiga Batu” merupakan simbol dalam kehidupan masyarakat Fakfak yang artinya; “berbeda beda tetapi tetap satu dan damai” dalam penjelasannya yaitu; (Khusus masyarakat pribumi) berbeda agama, berbeda suku, berbeda marga.

Konsep itulah yang kemudian dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten Fakfak dalam menjalankan roda pemerintahan dengan perpaduan antara “pemerintah (Luas), Agama dan budaya (adat). Perpaduan tiga aktor ini mempunyai tujuan untuk menciptakan sinergis dalam pencapaian umum yaitu: Mewujudkan Keadilan Ekonomi, dan Keadilan Sosial Menuju Masyarakat Fakfak Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri Berlandaskan Nilai-nilai Relegius dan Kearifan Lokal dan tujuan Khusus yaitu: Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat di bumi Jasirah Onim dan Mbaham Mata.

Namun seiring waktu dan perkembangan peradaban yang begitu cepat masuk dari luar dalam kehidupan masyarakat Fakfak saat ini, yang membuat terkikisnya nilai-nilai budaya tersebut. Salah satu dari pengaruh budaya luar yang masuk di dalam kehidupan masyarakat Fakfak yaitu; kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan). Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya setempat khususnya di

kabupaten fakfak dan Indonesia secara umum merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Minuman beralkohol yang diproduksi dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Kabupaten Fakfak termasuk tempat-tempat yang telah diizinkan serta minuman beralkohol tradisional yang diproduksi dan beredar mempunyai dampak terhadap gangguan kesehatan, rusaknya akhlak, moral dan nilai-nilai budaya setempat serta dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Fakfak. Rangka terciptanya suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat serta tegaknya supremasi hukum dan sebagai tindak lanjut kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta masyarakat adat dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Fakfak yang tertuang dalam 7 (tujuh) Fatwa Bersama yang didalamnya tertuang larangan mabuk-mabukan, maka perlu mengatur Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan dan Meminum Minuman Beralkohol di Kabupaten Fakfak Adanya Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pegawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol, oleh karena itu Pemerintah Daerah Fakfak mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Larangan Peredaran Minuman Berakohol di Kabupaten Fakfak.

Adapun larangan yang tercantum dalam BAB II Pasal 2 yaitu :

1. Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, memasukkan ke dalam Wilayah Daerah, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, minuman beralkohol di KabupatenFakfak.

2. Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di dalam Wilayah Daerah.
3. Dikecualikan dari larangan ini apabila penggunaanya :
 - a. Sesuai dengan resep Dokter
 - b. Sesuai dengan tata cara keagamaan
4. Dikecualikan dari larangan ini dengan ketentuan :
 - a. Sesuai dengan adatistiadat masyarakat adat di KabupatenFakfak
 - b. Diproduksi dan dikonsumsi sesuai dengan tata upacara adat
 - c. Tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan
 - d. Tidak dipindahkan ke tempat yang lain
 - e. Mendapat ijin dari Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Sedangkan pada BAB III perda tersebut terdapat pembahasan tentang fungsi pengawasan pemerintah daerah kabupaten fakfak dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut, dimana efektifitas pengawasan dan penertiban pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Fakfak, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan penertiban. Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemasukan, penyaluran, penjualan, peredaran minuman beralkohol baik Golongan A, B, dan C serta minuman beralkohol tradisional di Daerah dibantu oleh Tim Yustisi Penertiban Penghapusan Minuman Beralkohol. Tim Yustisi sebagaimana dimaksud adalah unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah Fakfak, Kejaksaan Negeri

Fakfak, Pengadilan Negeri Fakfak, Komando Distrik Militer 1706 Fakfak dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Fakfak.

Pengawasan dan penertiban juga dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dengan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian Resort Fakfak serta tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pengawasan Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah Fakfak, Kejaksaan Negeri Fakfak, Pengadilan Negeri Fakfak, Komando Distrik Militer 1706 Fakfak dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Fakfak, masyarakat juga berkewajiban melakukan pengawasan atas pemasukan, produksi, penyaluran, penjualan, peredaran dan penyimpanan minuman beralkohol baik Golongan A, B, dan C serta minuman beralkohol tradisional oleh orang maupun badan hukum serta orang yang meminum dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol di Daerah.

Berbicara tentang implementasi dari sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya, maka tidak lepas dari fungsi pembiayaan terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyediakan dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna membiayai pengawasan dan penertiban minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam BAB III Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Fakfak saat ini masih banyak yang mengkonsumsi, menjual, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menyediakan secara illegal dan tersebar sangat luas di wilayah Kabupaten Fakfak. Hal itu

bisa kita lihat dalam kehidupan sosial masyarakat fakfak saat ini, dimana masyarakat dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol tersebut dan dapat mengonsumsinya dengan semaunya tanpa memandang peraturan daerah No.2 Tahun 2008 yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol tersebut. Bukan hanya itu, tempat-tempat hiburan seperti; café, bar mini, tempat bilyar dan masih banyak seperti pengolahan minuman tradisional (sopi, sagero, air beras) yang dapat memabukan bagi yang mengonsumsi.

Keadaan itu bisa kita lihat dengan nyata dari beberapa kasus seperti pengeledahan sarang miras oleh aparat kepolisian di rumah sakit (Pustu) kampung lusiperi yang dijadikan sarang miras oleh oknum pelaku penjual maupun pengonsumsi miras tersebut.

Adapula pengeledahan yang dilakukan oleh Kodim 1706 Fakfak yang dimana berhasil menangkap pelaku dan barang bukti serta memusnahkan 100 liter lebih minuman keras atau miras jenis miras tradisional (sopi) dan bir kalengan. Langkah ini diambil Kodim, sebagai wujud nyata perang melawan miras yang kini tengah berdentung dikabupaten fakfak secara khusus dan umum secara nasional.

Hal itu terjadi karena dalam tahap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, tentunya tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah dalam membuat kebijakan serta tidak adanya ketegasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, yaitu untuk sosialisasi, penertiban dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Fakfak.

Dari uraian permasalahan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa persoalan selama diberlakukannya peraturan daerah tersebut yaitu;

1. Intensitas penertiban minuman keras yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum belum maksimal. Terbukti bahwa didalam razia yang dilakukan aparat masih banyak pengomsumsi dan penjual-penjual lama
2. Faktor hukuman yang rendah/pemidanaan yang lemah bahkan tidak ada tidak ada hukuman terhadap penjual dan pengomsumsi, hanya saja melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu minuman keras sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi penjual dan pengomsumsi.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan implementasi kebijakan peraturan daerah No. 2 Tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohol tersebut, terbukti bahwa masih banyak penjual dan pemabuk yang terdapat di wilayah kabupaten Fakfak.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemerintah daerah kabupaten Fakfak telah membuat dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol yang telah berjalan selama tujuh tahun, namun pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti dalam kenyataan sehari-hari masih banyak terjadi praktek-praktek yang sangat jauh dari harapan implemmentasi Peraturan daerah tersebut, terutama larangan sebagaimana disebutkan pada peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 yang dimaksud.

Praktek-praktek ilegal yang menyimpan dari peraturan daerah tersebut masi saja terjadi dalam kehidupan masyarakat fakfak selama ini. Kuarangnya control pemerintah

dalam pengawasan peredaran penjualan minuman beralkohol yang bermerek label dan pembuatan minuman tradisional yang kemungkinan memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi yang dapat memabukan bagi pengomsumsi. Sehingga masih banyak masyarakat yang dapat melakukan aktivitas menjual dan mengomsumsi minuman keras dengan mudah. Hal itu dapat kita buktikan dengan beberapa contoh kasus yaitu pada saat rasia yang dilakukan oleh Kodim 1706 Fakfak, Jumat siang (12/12) musnahkan 100 liter lebih minuman keras atau miras jenis miras tradisional (sopi) dan bir kalengan. Langkah ini diambil Kodim, sebagai wujud nyata perang melawan miras yang kini tengah berdentung secara nasional. Menurutnya Semoga Fakfak bisa bebas miras. Langkah ini merupakan kepedulian kami mengikuti perang memberantas miras yang kini sedang digalakkan di seluruh Indonesia,” jelas Kasdim Fakfak, Mayor Inf. Ismulyono Tri Widodo. (<http://infofakfak.com/2014/12>), di akses 2 april 2016

Bukan hanya itu kasus lain yang terjadi dengan permasalahan miras ini lebih ironisnya lagi kantor pelayanan kesehatan masyarakat/ pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dijadikan sarang miras oleh masyarakat dan petugas setempat. “Terlalu!”. Betapa tidak, Pustu atau Puskesmas Pembantu di Kampung Lusiferi Distrik Fakfak, tiba-tiba namanya melambung tinggi, terkenal di dunia maya dan dunia nyata. Pasalnya, Sabtu (13/6) lalu, sejumlah polisi berhasil menyita miras jenis sopi. Dari operasi ini, polisi berhasil mengamankan 2 gen ukuran 5 liter yang disembunyikan di atas plafon WC, 4 botol dari kamar obat. (<http://infofakfak.com/2014/12>), di akses 2 April 2016.

Dari beberapa kasus ini penulis dapat menyimpulkan bahwa efektifitas peraturan daerah yang dilaksanakan atau di implementasikan oleh pemerintah daerah dalam menangani masalah minuman beralkohol atau miras belum tuntas secara maksimal sesuai harapan peraturan daerah tersebut. Kurangnya perhatian pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam mengawasi proses pelaksanaan dari implementasi perda tersebut, membuat adanya ruang yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam menjalankan praktek-praktek kegiatan ilegal yang menyimpan dari perda yang dimaksud. Komunikasi antar lembaga pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab dalam melaksanakan perda tersebut pun tidak terakodir secara terstruktur dan terorganisir secara baik dalam melaksanakan kegiatan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana perda dan tidak adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat sebagai fungsi pengawasan dalam melaksanakan perda tersebut.

Sedangkan kelemahan kemampuan sumber daya manusia dalam mengerjakan manajemen organisasi SKPD tertentu dalam melaksanakan kegiatan perda tersebut belum cukup maksimal, kurangnya pos keuangan dalam pembiayaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan perda tersebut, sehingga terjadi miskomunikasi antar lembaga organisasi pelaksana yang ada di kabupaten fakfak.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang mempunyai tugas dalam membuat dan mengesahkan sekaligus sebagai fungsi control dan pengawasan bersama pemerintah daerah kabupaten fakfak pun tidak berjalan seimbang sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang guna melaksanakan kebijakan yang dimaksud, tetapi sebaliknya merekalah yang melanggar kebijakan yang sudah disepakati atas nama rakyat tersebut.

Hal tersebut bisa kita lihat pada kasus ini, Rumah salah satu wartawan di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Alex Tethool diduga dirusak oknum anggota DPRD Fakfak dan massa pendukungnya. Pengerusakan tersebut diduga terkait pemberitaan anggota DPRD Kabupaten setempat yang jaminkan mobil Dinasnya karena terjerat hutang miras. Ketika di konfirmasi, pemilik rumah Alex menyebutkan bahwa pengerusakan rumah itu terjadi Rabu kemarin, sekira pukul 15.00 WIT.

Pengerusakan rumah ini diduga terkait pemberitaan yang dibuat oleh Alex tentang anggota DPRD Fakfak jaminkan mobil dinas karena terjerat dengan hutang miras. (<http://news.okezone.com/read/2013/12/13/340/911625/rumah-wartawan-diduga-dirusaki-oknum-anggota-dpr-fakfak>)

Hal itu kemudian jauh dari haaran keberadaan perda tersebut yang menjadi komitmen semua pihak dalam menangani masalah minuman beralkohol di kabupaten fakfak tersebut.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut tentunya juga ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam tahap pelaksanaan kebijakan, sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Fakfak.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan ini sebagai berikut:

DATAR PUSTAKA

- Agus Santoso, (2012), *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Prenada media, Jakarta.
- Danang Sufianto, (2015), *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Pustaka Setia Bandung
- Syaukani, AfanGafardanRyaasRasyid, 2002, *Analisis Kebijakan pablik*, Pustaka Pelajar, yogyakarta.
- Wahab, Solichin A, (2001) *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Dunn,William N, (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, EdisiKedua. Jogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ekowati, Mas RoroLilik, (2005) *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakanatau Program*, EdisiRevisi. Bandung: PT Rosdakarya.
- Edi Suharto,2005. *Administrasi Kebijkan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Budi Winarno M.A, 2007.*Kebijakan Publik: Teoridan proses*, Yogyakarta : Medpres(Anggota IKAPI).
- Subarsono M.A.A.G, 2005 *Analisis Kebijakan Publik*, PustakaPelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFA BETA.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFA BETA.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

Sumber-Sumber Lain :

- Undang-UndangNomor 23 Tahun, (2014), *Pemerintahan Daerah*,citraUmbara Bandung
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun, (2008), *LaranganMinumanBeralkohol*

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40882/3/Chapter%20II.pdf>, Akses 16 Maret 2016

.(<http://news.okezone.com/read/2013/12/13/340/911625/rumah-wartawan-diduga-dirusaki-oknum-anggota-dpr-fakfak>), di akses 2 April 2016.

.(<http://infofakfak.com/2014/12>), diakses, di akses 2 April 2016

<http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-daerah-perda.html>, di Akses 29 Maret 2016

<http://akpsuplirahim2013.blogspot.co.id/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html>, di Akses 30 April 2016